



**PUTUSAN**  
**Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Alias IPAN Bin MUH RIDWAN;**  
Tempat lahir : Nunukan;  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun / 19 September 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan  
Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram sebagaimana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dari Sabu dengan berat netto 7,45 (tujuh koma empat lima) gram, dalam berita acara penimbangan Barang tanggal 31 Juli 2023 No. : B/84/VII/2023 dengan berat Netto 7,45 (tujuh koma empat lima) gram, yang telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang disisihkan sebanyak 0,10 (nol koma satu nol) gram dan sisa Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 06331/NNF/2022 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan dengan berat Netto  $\pm$  0,030 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "IPHONE";
- 1 (satu) unit Speed Bak;
- 1 (satu) unit mesin 15 Pk;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGOLLO Bin AGUSTINUS (Alm) yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT 09, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLO Bin AGUSTINUS (Alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu hari dibulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLO Bin AGUSTINUS (Alm) (yang selanjutnya disebut Saksi DEMIS) kemudian Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA, PUSING AKU MAU CARI TAMBAHAN DANA (untuk menikah)” lalu Saksi DEMIS menjawab “DULU ENAK, DULU AKU ENAK JUAL SABU SEBELUM DIPENJARA”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi memancing ke muara Perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian Terdakwa bertemu Sdr. POPY (DPO) lalu Terdakwa meminta Sdr. POPY untuk membelikan barang sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya dan Sdr. POPY menyanggupinya lalu Sdr. POPY meminta Terdakwa untuk mengambilnya keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa pergi memancing di muara laut Perbatasan Indonesia-Malaysia sambil menunggu Sdr. POPY, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. POPY menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang yang telah terdakwa pesan, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa membawa dan menyimpan sabu tersebut dirumahnya pada sela papan sarang burung walet;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, lalu Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA INI ADA BARANG SABU KU, JUALKAN LAH”, setelah itu Saksi DEMIS menyanggupinya dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Saksi DEMIS untuk dijualkan, kemudidan sekira pukul 21.00 Wita Saksi DEMIS merubah

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemasan sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran berbeda.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi DEMIS yang sedang duduk didepan rumah didatangi Sdr. GENDUT (DPO) dengan maksud Sdr. GENDUT akan membeli sabu, akan tetapi Saksi DEMIS akan bekerja sehingga Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk kembali lagi, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita, Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk kembali membeli sabu, lalu Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di pinggir jalan pada saat Saksi DEMIS selesai kerja, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan untuk dijualkan, lalu Saksi DEMIS langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, kemudian Saksi DEMIS mengurungkan niatnya untuk kembali menjualkan Narkotika jenis sabu dengan berkata "IPAN AKU MAU KASIH KEMBALI BARANG INI, SOALNYA AKU TAKUT", lalu Saksi DEMIS mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang belum laku terjual sejumlah 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda yang diletakkan di kolong rumah Saksi DEMIS, lalu 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu diserahkan kembali kepada Terdakwa dan 2 (dua) bungkus Narkotika





Jenis Sabu disimpan oleh Saksi DEMIS tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi DEMIS kembali pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, setelah itu Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda disimpan di dompet kecil warna merah muda yang diletakkan di kamar Terdakwa;

- Bahwa dua hari kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita saat Saksi DEMIS sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Saksi DEMIS Kembali dihamperi oleh sdr. GENDUT yang hendak membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi DEMIS hendak pergi bekerja sehingga keduanya bersepakat untuk bertransaksi pada malam harinya, pada saat yang sama saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dan atas informasi tersebut saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi transaksi tersebut akan dilakukan oleh Saksi DEMIS dan sdr. GENDUT sehingga langsung Bersiap melakukan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saat Saksi DEMIS sedang berjalan menuju ke jalan besar Saksi DEMIS melihat ada sdr. GENDUT sudah menunggu di pinggir Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung berjalan menuju sdr. GENDUT untuk memberikan pesanan narkotika jenis sabu sdr. GENDUT, saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEMIS, melihat petugas kepolisian datang Saksi DEMIS membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan, setelah dilakukan pencarian saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan dekat Saksi DEMIS, setelah itu Saksi DEMIS menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi yang Saksi DEMIS simpan di bawah kolong rumahnya tak jauh dari tempat penangkapan, dan setelah ditanyakan Saksi DEMIS mengakui 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diambil dari saksi DEDY RIPANNUR yang hendak dijual kepada sdr. GENDUT, lalu saksi IZWAN dan saksi



MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Saksi DEMIS beserta 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ke Polres Nunukan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi DEMIS menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung pergi ke rumah saksi DEMIS dan mengamankan Terdakwa yang masih berada di rumah saksi DEMIS, lalu berselang beberapa menit yang sudah masuk pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda, selain itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) unit speed bak, 1 (satu) unit mesin 15 PK, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda merupakan miliknya, sedangkan uang Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan oleh saksi DEMIS beberapa hari sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/84/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 7,45$  (tujuh koma empat lima) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SP.Sita/77-d/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,1$  (Nol koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan Nomor : SP.Sita/77-C/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (Nol nol lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06331/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23490/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I  
Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLOLO Bin AGUSTINUS (Alm) yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT 09, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk





Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLO Bin AGUSTINUS (Alm) (dalam penuntutan terpisah) untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu hari dibulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLO Bin AGUSTINUS (Alm) (yang selanjutnya disebut Saksi DEMIS) kemudian Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA, PUSING AKU MAU CARI TAMBAHAN DANA (untuk menikah)” lalu Saksi DEMIS menjawab “DULU ENAK, DULU AKU ENAK JUAL SABU SEBELUM DIPENJARA”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi memancing ke muara Perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian Terdakwa bertemu Sdr. POPY (DPO) lalu Terdakwa meminta Sdr. POPY untuk membelikan barang sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya dan Sdr. POPY menyanggupinya lalu Sdr. POPY meminta Terdakwa untuk mengambilnya keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa pergi memancing di muara laut Perbatasan Indonesia-Malaysia sambil menunggu Sdr. POPY, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. POPY menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang yang telah terdakwa pesan, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa membawa dan menyimpan sabu tersebut dirumahnya pada sela papan sarang burung walet;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, lalu Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA INI ADA BARANG SABU KU, JUALKAN LAH”, setelah itu Saksi DEMIS menyanggupinya dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Saksi DEMIS untuk dijualkan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi DEMIS merubah



kemasan sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran berbeda.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi DEMIS yang sedang duduk didepan rumah didatangi Sdr. GENDUT (DPO) dengan maksud Sdr. GENDUT akan membeli sabu, akan tetapi Saksi DEMIS akan bekerja sehingga Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk kembali lagi, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita, Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk kembali membeli sabu, lalu Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di pinggir jalan pada saat Saksi DEMIS selesai kerja, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan untuk dijualkan, lalu Saksi DEMIS langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, kemudian Saksi DEMIS mengurungkan niatnya untuk kembali menjualkan Narkotika jenis sabu dengan berkata "IPAN AKU MAU KASIH KEMBALI BARANG INI, SOALNYA AKU TAKUT", lalu Saksi DEMIS mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang belum laku terjual sejumlah 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda yang diletakkan di kolong rumah Saksi DEMIS, lalu 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu diserahkan kembali kepada Terdakwa dan 2 (dua) bungkus Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sabu disimpan oleh Saksi DEMIS tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi DEMIS kembali pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, setelah itu Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda disimpan di dompet kecil warna merah muda yang diletakkan di kamar Terdakwa;

- Bahwa dua hari kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita saat Saksi DEMIS sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Saksi DEMIS Kembali dihamperi oleh sdr. GENDUT yang hendak membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi DEMIS hendak pergi bekerja sehingga keduanya bersepakat untuk bertransaksi pada malam harinya, pada saat yang sama saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dan atas informasi tersebut saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi transaksi tersebut akan dilakukan oleh Saksi DEMIS dan sdr. GENDUT sehingga langsung Bersiap melakukan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saat Saksi DEMIS sedang berjalan menuju ke jalan besar Saksi DEMIS melihat ada sdr. GENDUT sudah menunggu di pinggir Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung berjalan menuju sdr. GENDUT untuk memberikan pesanan narkotika jenis sabu sdr. GENDUT, saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEMIS, melihat petugas kepolisian datang Saksi DEMIS membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan, setelah dilakukan pencarian saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan dekat Saksi DEMIS, setelah itu Saksi DEMIS menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi yang Saksi DEMIS simpan di bawah kolong rumahnya tak jauh dari tempat penangkapan, dan setelah ditanyakan Saksi DEMIS mengakui 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diambil dari saksi DEDY RIPANNUR yang hendak dijual kepada sdr. GENDUT, lalu saksi IZWAN dan saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Saksi DEMIS beserta 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ke Polres Nunukan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi DEMIS menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung pergi ke rumah saksi DEMIS dan mengamankan Terdakwa yang masih berada di rumah saksi DEMIS, lalu berselang beberapa menit yang sudah masuk pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda, selain itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) unit speed bak, 1 (satu) unit mesin 15 PK, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda merupakan miliknya, sedangkan uang Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan oleh saksi DEMIS beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/84/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Tersangka DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 7,45$  (tujuh koma empat lima) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Nomor : SP.Sita/77-d/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,1$  (Nol koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan Nomor : SP.Sita/77-C/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (Nol nol lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06331/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23490/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di rumah Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGLO Bin AGUSTINUS (Alm) yang beralamat di Jl. Gajah Mada RT 09, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab.

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk





Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada suatu hari dibulan Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wita dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS AGUSTINUS Als BENGOLLO Bin AGUSTINUS (Alm) (yang selanjutnya disebut Saksi DEMIS) kemudian Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA, PUSING AKU MAU CARI TAMBAHAN DANA (untuk menikah)” lalu Saksi DEMIS menjawab “DULU ENAK, DULU AKU ENAK JUAL SABU SEBELUM DIPENJARA”, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa pergi memancing ke muara Perbatasan Indonesia-Malaysia, kemudian Terdakwa bertemu Sdr. POPY (DPO) lalu Terdakwa meminta Sdr. POPY untuk membelikan barang sabu seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa menyerahkan uangnya dan Sdr. POPY menyanggupinya lalu Sdr. POPY meminta Terdakwa untuk mengambilnya keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa pergi memancing di muara laut Perbatasan Indonesia-Malaysia sambil menunggu Sdr. POPY, beberapa saat kemudian sekira pukul 09.00 Wita Sdr. POPY menghampiri Terdakwa untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang yang telah terdakwa pesan, setelah mendapatkan sabu tersebut Terdakwa membawa dan menyimpan sabu tersebut dirumahnya pada sela papan sarang burung walet;
- Bahwa kemudian, pada hari Minggu tanggal 16 bulan Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, lalu Terdakwa menyatakan “BAPAK AURA INI ADA BARANG SABU KU, JUALKAN LAH”, setelah itu Saksi DEMIS menyanggupinya dan Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Saksi DEMIS untuk dijualkan, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Saksi DEMIS merubah kemasan sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus plastik ukuran berbeda.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wita, Saksi DEMIS yang sedang duduk didepan rumah didatangi Sdr. GENDUT (DPO) dengan maksud Sdr. GENDUT akan membeli sabu, akan tetapi Saksi DEMIS akan bekerja sehingga Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk kembali lagi, kemudian sekira pukul 21.00 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesanannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 2 (dua) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 18.00 Wita, Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk kembali membeli sabu, lalu Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di pinggir jalan pada saat Saksi DEMIS selesai kerja, kemudian sekira pukul 20.30 Wita Sdr. GENDUT kembali mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk mengambil sabu pesanannya, selanjutnya Saksi DEMIS meminta Sdr. GENDUT untuk menunggu di jalan besar, setelah itu Saksi DEMIS mengambil 1 (satu) bungkus paket sabu lalu Saksi DEMIS menyerahkan kepada Sdr. GENDUT dan Sdr. GENDUT mebayarnya secara tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 19.15 Wita Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya untuk menanyakan mengenai Narkotika jenis sabu yang telah diserahkan untuk dijualkan, lalu Saksi DEMIS langsung memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa mendatangi Saksi DEMIS dirumahnya, kemudian Saksi DEMIS mengurungkan niatnya untuk kembali menjualkan Narkotika jenis sabu dengan berkata "IPAN AKU MAU KASIH KEMBALI BARANG INI, SOALNYA AKU TAKUT", lalu Saksi DEMIS mengambil sisa Narkotika jenis sabu yang belum laku terjual sejumlah 14 (empat belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda yang diletakkan di kolong rumah Saksi DEMIS, lalu 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu diserahkan kembali kepada Terdakwa dan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu disimpan oleh Saksi DEMIS tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, selanjutnya Saksi DEMIS kembali pulang ke rumahnya yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, setelah itu Terdakwa menyimpan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu ukuran berbeda disimpan di dompet kecil warna merah muda yang diletakkan di kamar Terdakwa;

- Bahwa dua hari kemudian pada hari sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 13.00 wita saat Saksi DEMIS sedang duduk-duduk di depan rumahnya, Saksi DEMIS Kembali dihampiri oleh sdr. GENDUT yang hendak membeli narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi DEMIS hendak pergi bekerja sehingga keduanya bersepakat untuk bertransaksi pada malam harinya, pada saat yang sama saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu di Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, dan atas informasi tersebut saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penyelidikan dan mendapat informasi transaksi tersebut akan dilakukan oleh Saksi DEMIS dan sdr. GENDUT sehingga langsung Bersiap melakukan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 21.30 wita saat Saksi DEMIS sedang berjalan menuju ke jalan besar Saksi DEMIS melihat ada sdr. GENDUT sudah menunggu di pinggir Jalan Gajah Mada RT09 Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan langsung berjalan menuju sdr. GENDUT untuk memberikan pesanan narkotika jenis sabu sdr. GENDUT, saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap Saksi DEMIS, melihat petugas kepolisian datang Saksi DEMIS membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ke dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan, setelah dilakukan pencarian saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dekat sebuah pot bunga di pinggir jalan dekat Saksi DEMIS, setelah itu Saksi DEMIS menunjukkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu lagi yang Saksi DEMIS simpan di bawah kolong rumahnya tak jauh dari tempat penangkapan, dan setelah ditanyakan Saksi DEMIS mengakui 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang diambil dari saksi DEDY RIPANNUR yang hendak dijual kepada sdr. GENDUT, lalu saksi IZWAN dan saksi MERLIN bersama Satresnarkoba Polres Nunukan membawa Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIS beserta 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu ke Polres Nunukan untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan interogasi saksi DEMIS menerangkan mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa, sehingga petugas kepolisian langsung pergi ke rumah saksi DEMIS dan mengamankan Terdakwa yang masih berada di rumah saksi DEMIS, lalu berselang beberapa menit yang sudah masuk pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumahnya yang berada di Jl. Sungai Fatimah RT 03, Ds. Binusan, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dan melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda, selain itu petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah HP warna hitam, 1 (satu) unit speed bak, 1 (satu) unit mesin 15 PK, dan uang tunai sejumlah Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda merupakan miliknya, sedangkan uang Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan oleh saksi DEMIS beberapa hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik ukuran sedang berisi Narkoba Gol I jenis sabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil berisi Narkoba Gol I jenis sabu yang terbungkus didalam kantong plastik warna hitam dan transparan yang berada didalam dompet warna merah muda merupakan miliknya, sedangkan uang Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan oleh saksi DEMIS beberapa hari sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/84/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



atas nama Tersanga DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto  $\pm 7,45$  (tujuh koma empat lima) gram kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : SP.Sita/77-d/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,1$  (Nol koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan Nomor : SP.Sita/77-C/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (Nol nol lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06331/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1. IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si., 2. DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 3. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., 4. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto  $\pm 0,05$  (nol koma nol lima) gram milik Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23490/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi IZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa panangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan dari penangkapan Saksi Demis Agustinus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Demis juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 12 (dua belas) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Demis memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa memecah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi MERLIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa panangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan dari penangkapan Saksi Demis Agustinus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Demis juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 12 (dua belas) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Demis memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;
  - Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi DEMIS AGUSTINUS Alias BENGGOLO Bin AGUSTINUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.00 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Gajah Mada RT 09, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkoba Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Saksi memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan dari penangkapan Saksi Demis Agustinus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Demis juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Demis memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa memecah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/84/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh Sdr. RIZAL KURNIAWAN, S.H. dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil : 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat **Netto  $\pm$  7,45 (tujuh koma empat lima) gram**, kemudian terhadap barang bukti tersebut telah dimusnahkan pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Nomor : SP.Sita/77-d/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat Netto  $\pm$ 0,1 (Nol koma satu) gram untuk pembuktian dalam persidangan dan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan dan Pembungkusan Nomor : SP.Sita/77-C/VII/RES.4.2./2023/Resnarkoba pada 30 Juli 2023 dengan sebelumnya telah disisihkan dengan berat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Netto  $\pm 0,05$  (Nol nol lima) gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06331/NNF/2023 yang diperiksa oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si., dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku An. KABIDLABFOR POLDA JATIM Pada tanggal 21 Agustus 2023, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima dengan Nomor Barang Bukti 23490/2023/NNF milik **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN** adalah benar (+) Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dari Sabu dengan berat netto 7,45 (tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "IPHONE";
- 1 (satu) unit Speed Bak;
- 1 (satu) unit mesin 15 Pk;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan dari penangkapan Saksi Demis Agustinus;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Demis juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 12 (dua belas) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;
- Bahwa Saksi Demis memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa memecah barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkotika golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk





dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai natuurlijke persoon atau sebagai rechts persoon;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN AIS IPAN Bin MUH. RIDWAN** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung 2 (dua) sub unsur yakni sub unsur pertama melakukan percobaan atau permufakatan jahat, sub unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum, dan sub unsur ketiga memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan sub unsur ketiga yaitu **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman lebih dari 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di iijinkan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaansesuatu yang disimpan tersebut;

Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 00.15 Wita di rumahnya yang berada di Jalan Sungai Fatimah RT 03 Desa Binusan Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan panangkapan Terdakwa adalah hasil dari pengembangan dari penangkapan Saksi Demis Agustinus yang mana pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Demis juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu;



Menimbang, bahwa Saksi Demis memperoleh barang yang diduga sabu dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual, kemudian Terdakwa memecah barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari saudara Popy di laut perbatasan Malaysia dengan cara membeli seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/84/VII/2023, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN, dengan hasil: 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat **Netto ± 7,45 (tujuh koma empat lima) gram**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06331/NNF/2023, berkesimpulan bahwa terhadap barang bukti yang diterima dengan Nomor Barang Bukti 23490/2023/NNF milik **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN** adalah benar (+) Positif Metamfetamina, dengan kesimpulan bahwa benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki barang yang diduga narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa saat ini adalah sebagai buruh harian lepas, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan pemanfaatan dan penggunaan narkoba golongan I jenis ekstasi tersebut, serta peruntukan narkoba jenis ekstasi tersebut bukanlah untuk kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun untuk suatu hal yang dilarang menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan memperhatikan lamanya penjatuhan pidana sebagaimana prinsip disparitas putusan, meskipun Terdakwa diketahui sudah pernah dihukum, penjatuhan pidana kepada Terdakwa diharapkan tetap mengedepankan prinsip keadilan sehingga pemidanaan itu dapat bermanfaat untuk diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dari Sabu dengan berat netto 7,45 (tujuh koma empat lima) gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba golongan I jenis sabu, dan barang bukti lainnya digunakan sebagai alat konsumsi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "IPHONE";
- 1 (satu) unit Speed Bak;
- 1 (satu) unit mesin 15 Pk;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.918.000,- (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Oleh karena barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa berterus terang didalam memberikan keterangan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY RIPANNUR A'TJUN INTAN Als IPAN Bin MUH. RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) bungkus plastik transparan ukuran berbeda bentuk dari Sabu dengan berat netto 7,45 (tujuh koma empat lima) gram;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah HP warna hitam merk "IPHONE";
- 1 (satu) unit Speed Bak;
- 1 (satu) unit mesin 15 Pk;
- Uang Tunai sejumlah Rp1.918.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 4 Januari 2024, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hernandia Agung Permana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh M Alfani Ridloan, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AYUB DIHARJA, S.H**

**MAS TOHA WIKU AJI, S.H**

**NARDON SIANTURI, S.H**

Panitera Pengganti,

**HERNANDIA AGUNG PERMANA, S.H**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30